



Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 Pada PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) Banda Aceh

Muhajir¹, Novi Mailidarni^{2*}, Aliamin³, Eva Susanti⁴

¹ Student Of Muhammadiyah University of Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91, Banda Aceh, 23123, Indonesia

² Teaching Of The Iskandar Muda University, Jl. Kampus UNIDA, Banda Aceh, 23116, Indonesia

^{3,4} Teaching Of The Muhammadiyah University of Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91, Banda Aceh, 23123, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: September 20, 2025
Revised: March 09, 2026
Available online: April 28, 2026

KEYWORDS

Income Tax Accounting, Article 21, Article 23, Tax Compliance, Electronic Tax system.

CORRESPONDENCE

E-mail: novimailidarni92@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of Income Tax Accounting Article 21 and Article 23 at PT Perdana Dinamika Persada (PT PDP) Banda Aceh. Unlike previous studies that primarily focus on the accuracy of tax calculations or compliance levels, this research emphasizes the integration between tax regulations, accounting records, and electronic tax administration systems in daily corporate practices. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation review involving the company's finance and accounting unit. The findings indicate that PT PDP has implemented the withholding, payment, and reporting of Income Tax Article 21 in accordance with the Harmonization of Tax Regulations Law Number 7 of 2021. The calculation is based on gross income adjusted for allowable deductions and applicable non-taxable income thresholds. In addition, Income Tax Article 23 is applied to professional services, technical services, and equipment rental transactions at a rate of 2 percent of the gross amount and is administered through the e-Bupot DJP Online system. This study highlights that tax compliance is not solely determined by regulatory adherence, but also by the company's capacity to align human resources competence with electronic tax systems. The results provide practical insights for companies with similar characteristics, particularly in the service and construction sectors, in strengthening tax administration efficiency and minimizing compliance risks.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks perusahaan, kepatuhan pajak tidak dapat dilepaskan dari kualitas penerapan akuntansi pajak serta sistem administrasi perpajakan yang digunakan.

Secara teoretis, kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) yang menekankan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor regulasi, sistem pengawasan, serta kapasitas internal wajib pajak, khususnya sumber daya manusia dan sistem administrasi yang digunakan (Kirchler et al., 2020). Dalam kerangka ini, akuntansi pajak berperan sebagai instrumen pengendalian internal yang memastikan bahwa kewajiban perpajakan dihitung, dicatat, dan dilaporkan secara benar dan tepat waktu. Di antara jenis pajak yang berlaku di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPH) memiliki peranan yang signifikan karena dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun penambahan kekayaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Oleh karena itu, kepatuhan dalam pengelolaan dan pencatatan Pajak Penghasilan menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan nasional.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang paling sering diterapkan dalam aktivitas perusahaan adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara benar dan tepat waktu. Selain itu, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan atas jasa tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kedua jenis pajak ini sangat relevan bagi perusahaan yang memiliki intensitas transaksi tinggi dengan pegawai maupun pihak ketiga penyedia jasa. Dengan demikian, penerapan akuntansi pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk menjamin kepatuhan fiskal sekaligus efisiensi administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan akuntansi PPh Pasal 21 dan Pasal 23 di tingkat perusahaan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi perpajakan terbaru, perbedaan interpretasi atas ketentuan pajak, serta belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemotongan maupun pelaporan pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada sanksi administratif serta menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai penerapan akuntansi Pajak

Penghasilan pada perusahaan menjadi penting untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi perpajakan dan implementasinya. Pratiwi dan Kurniawan (2019) menemukan bahwa meskipun sebagian besar perusahaan telah melakukan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 sesuai ketentuan, kesalahan administrasi masih sering terjadi pada tahap pelaporan. Sementara itu, Rahmawati (2020) mengungkapkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 sering terkendala oleh lemahnya dokumentasi transaksi jasa serta belum optimalnya pemanfaatan sistem e-Bupot. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan formal belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan substantif, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih kontekstual pada level perusahaan.

PT Perdana Dinamika Persada (PT PDP) yang terletak di Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan jasa yang memiliki kewajiban perpajakan cukup kompleks, baik terkait penghasilan pegawai maupun transaksi jasa dengan pihak ketiga. Berdasarkan pengamatan awal, perusahaan ini telah menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23, namun masih menghadapi tantangan dalam memahami pembaruan regulasi perpajakan serta dalam pengelolaan sistem pencatatan pajak yang terintegrasi. Kondisi ini menjadikan PT PDP sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji sejauh mana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hakim, M. B., dkk., 2023).

Perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), semakin menegaskan pentingnya tata kelola pajak (tax governance) yang baik di tingkat perusahaan. Tata kelola pajak tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga integrasi antara kebijakan internal perusahaan, praktik akuntansi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi perpajakan (Hendrawan, 2022; Sumali & Lim, 2023).

Sejalan dengan itu, digitalisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem e-SPT dan e-Bupot DJP Online diposisikan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem pajak berbasis elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam praktik akuntansi pajak sehari-hari (Hidayat et al., 2022; Pratama & Siregar, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 secara terpisah, baik dari sisi perhitungan, kepatuhan formal, maupun efektivitas sistem elektronik. Namun demikian, masih terbatas kajian yang menganalisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 secara terintegrasi dengan regulasi terbaru serta penggunaan sistem administrasi pajak digital dalam konteks operasional perusahaan, khususnya pada perusahaan jasa dan konstruksi di daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada PT Perdana Dinamika Persada Banda Aceh dengan menekankan keterkaitan antara kepatuhan

regulasi, praktik pencatatan akuntansi pajak, dan pemanfaatan sistem e-SPT serta e-Bupot. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian akuntansi pajak serta kontribusi praktis bagi perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak (Sukartiningsih, L. L., dkk., 2024). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur akuntansi pajak serta kontribusi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang memiliki karakteristik serupa.

METODE

Metode Kuantitatif dan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 sebagaimana dilakukan dalam praktik di PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) Banda Aceh, bukan untuk menguji hipotesis atau hubungan antarvariabel secara statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai proses, kebijakan, serta kendala yang dihadapi perusahaan dalam implementasi kewajiban perpajakan (Creswell, 2018; Sugiyono, 2022).

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan desain studi kasus tunggal. Fokus penelitian diarahkan pada satu unit analisis, yaitu PT Perdana Dinamika Persada Banda Aceh, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akuntansi PPh Pasal 21 dan Pasal 23 dalam satu konteks organisasi tertentu.

Subjek dan Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala bagian keuangan, yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perpajakan perusahaan.
2. Staf akuntansi, yang menangani pencatatan akuntansi pajak dan penyusunan laporan perpajakan.
3. Staf administrasi pajak, yang bertugas dalam pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 melalui sistem DJP Online.

Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) terlibat langsung dalam pengelolaan pajak perusahaan, (2) memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun di PT.PDP, dan (3) memahami penerapan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 sesuai regulasi yang berlaku.

Sumber dan Periode Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap praktik administrasi perpajakan di PT.PDP.
2. Data sekunder, berupa dokumen perusahaan dan peraturan perpajakan yang relevan, meliputi laporan penggajian, bukti potong PPh Pasal 21 dan Pasal 23, SPT Masa dan Tahunan, serta dokumen e-SPT dan e-Bupot.

Dokumen yang dianalisis mencakup periode tahun pajak 2023, yang dipilih karena telah menggunakan ketentuan terbaru berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan sistem administrasi pajak digital yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara semi-terstruktur dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 23.
2. Observasi langsung terhadap proses administrasi perpajakan, termasuk penggunaan aplikasi e-SPT dan e-Bupot DJP Online.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan dokumen perpajakan perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis dan Validasi Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2020). Data yang diperoleh dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menilai kesesuaian penerapan akuntansi PPh Pasal 21 dan Pasal 23 di perusahaan.

Untuk menjaga kredibilitas dan validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi serta meminimalkan bias subjektivitas peneliti, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik administrasi perpajakan, termasuk penggunaan aplikasi perpajakan seperti e-SPT dan e-Bupot. Dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan (Sekaran dan Bougie, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan dirangkum untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data

disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan cara membandingkan praktik penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 di perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan (Miles & Huberman, 2020).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada satu perusahaan serta keterbatasan data yang bergantung pada keterbukaan informasi dari pihak perusahaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas, melainkan untuk memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 di PT PDP Banda Aceh.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Hasil analisis difokuskan pada kesesuaian penerapan akuntansi pajak dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 serta regulasi teknis Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Sugiyono (2020) Teknik analisis data merupakan proses mengolah data hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (kualitatif). Teknik analisis deskriptif fokusnya terletak pada makna dan deskripsi yang umumnya diuraikan dalam bentuk kata-kata ketimbang data dalam bentuk angka. Analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mempelajari dan mengkaji data tentang penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada PT.PDP.
2. Menyajikan prosedur penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23
3. Menganalisis prosedur penerapan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23
4. Menganalisis prosedur penerapan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.
5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan dan memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Perdana Dinamika Persada

PT Perdana Dinamika Persada (PT PDP) merupakan perusahaan jasa konstruksi yang berorientasi pada kualitas, efisiensi, dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek. Dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, PT PDP memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana pembagian tugas dan wewenang telah disesuaikan dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Visi dari PT.PDP sebagai perusahaan kontraktor memberikan jaminan produk konstruksi yang berkualitas dan konsisten, melalui pengembangan produk konstruksi yang selalu berorientasi kepada tingkat produktivitas dan efisiensi, guna memenuhi kebutuhan. Adapun misi dari PT. PDP Selalu menjaga komitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan

dengan memperhatikan kualitas, harga yang sesuai dan waktu pekerjaan yang tepat pada setiap proyek yang di kerjakan.

Dalam menjalankan usahanya agar dapat berlangsung dengan lancar dan sistematis, PT. PDP memiliki struktur organisasi dimana tugas dan wewenang telah dibagi sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada diperusahaan tersebut. PT. PDP diberi wewenang oleh pemerintah untuk memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Sebagai pemberi kerja, PT PDP memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, yang mengatur tata cara pembuatan bukti potong serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, komposisi tenaga kerja di PT PDP terdiri atas 18 karyawan tetap, 8 tenaga ahli tidak tetap, dan sekitar 230 tenaga kerja lepas. Sistem penggajian bagi karyawan tetap dilakukan secara bulanan, yang meliputi gaji pokok, tunjangan proyek, serta pengurangan berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seluruh komponen tersebut menjadi dasar dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Dari sisi akuntansi, PT PDP mencatat beban gaji dan kewajiban pajak penghasilan karyawan secara terpisah, sebagaimana ditunjukkan dalam jurnal akuntansi penggajian. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulan berdasarkan penghasilan bruto karyawan setelah dikurangi biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT PDP telah dilakukan sesuai dengan tarif progresif Pasal 17 UU HPP. Perusahaan juga telah memanfaatkan aplikasi e-SPT PPh 21 dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak, yang mencerminkan kepatuhan terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

Akuntansi perpajakan penghasilan karyawan yang dilakukan PT.PDP dalam mencatat rekapitulasi penghasilan karyawan tetap beserta pajak penghasilan.

Tabel 4.1 Perpajakan penghasilan karyawan pada PT.PDP

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Gaji Kas	xxx	xxx
Hutang PPh 21 Kas	xxx	xxx

Sumber: PT Perdana Dinamika Persada

Tabel 4.1. Merupakan jurnal pembayaran gaji pegawai tetap yang dibuat PT.PDP. Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.PDP dihitung dan dipotong setiap bulan dari penghasilan karyawan. Pemotongan ini dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku. Namun, penyetoran ke kas negara dan pelaporan dilakukan secara tahunan melalui SPT Tahunan PPh 21. Adapun ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.PDP adalah sebagai berikut:

1. Setiap bulan, PT.PDP melakukan pemotongan PPh 21 dari gaji karyawan yang dikenakan pajak.

2. Bagian Keuangan PT.PDP bertanggung jawab atas pemotongan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaporan pajak dilakukan melalui SPT Tahunan PPh 21, yang mencakup seluruh pemotongan pajak karyawan selama satu tahun pajak.
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong harus disetor secara online paling lambat tanggal 1 hingga 15 Januari tahun berikutnya.
5. Proses penyetoran dimulai dengan pembuatan bukti potong untuk setiap karyawan yang dikenakan pajak.

Selanjutnya, perusahaan membuat SPT Induk yang mencantumkan total pajak yang telah dipotong. Setelah itu, perusahaan membuat kode billing melalui DJP Online, yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Penyetoran dan pelaporan dilakukan secara daring melalui website DJP Online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.PDP telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan tidak tetap sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Perusahaan menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21 dalam mengelola laporan bulanan serta bukti potong karyawan. Pemotongan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan PTKP yang berlaku.

Temuan ini mengindikasikan bahwa PT PDP telah menerapkan praktik akuntansi pajak penghasilan karyawan secara konsisten dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2020) serta Putra dan Indriani (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak berbasis elektronik, seperti e-SPT, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak perusahaan. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman staf terhadap pembaruan regulasi perpajakan, khususnya setelah diberlakukannya UU HPP, yang berpotensi menimbulkan risiko kesalahan administratif apabila tidak diantisipasi dengan pelatihan berkelanjutan.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Perdana Dinamika Persada

Penerapan PPh Pasal 23 pada PT.PDP dilakukan atas pembayaran jasa konsultan dan sewa aset yang digunakan perusahaan. Selain PPh Pasal 21, PT PDP juga berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi pembayaran jasa dan sewa yang dilakukan kepada pihak ketiga. Berdasarkan data penelitian, objek PPh Pasal 23 di PT PDP meliputi jasa tenaga ahli, jasa tenaga teknik, serta sewa alat yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan tarif sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021. Seluruh proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi DJP Online.

Hasil penghitungan dan pencatatan menunjukkan bahwa PT PDP telah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 secara konsisten dan tepat waktu. Jurnal akuntansi yang dibuat mencerminkan pengakuan utang pajak pada saat

terutangnya pajak, serta penghapusan utang pajak pada saat penyeteroran ke kas negara.

Temuan ini mengindikasikan bahwa PT PDP telah menerapkan praktik akuntansi pajak penghasilan karyawan secara konsisten dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2020) serta Putra dan Indriani (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak berbasis elektronik, seperti e-SPT, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak perusahaan. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman staf terhadap pembaruan regulasi perpajakan, khususnya setelah diberlakukannya UU HPP, yang berpotensi menimbulkan risiko kesalahan administratif apabila tidak diantisipasi dengan pelatihan berkelanjutan.

Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur tentang penghasilan dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, kecuali jasa yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21.

Apabila wajib pajak membayar jasa, dalam hal ini PT.PDP kepada pihak yang memberikan Jasa, maka penghasilan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Harus diakui sebagai utang Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pembahasan Kepatuhan PT PDP dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 mendukung temuan Utami dan Rahmawati (2021) serta Hidayat et al. (2022) yang menyatakan bahwa implementasi e-Bupot mampu meningkatkan transparansi dan akurasi administrasi perpajakan. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala teknis berupa gangguan sistem e-Bupot yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor teknologi masih menjadi tantangan dalam optimalisasi kepatuhan pajak, sebagaimana juga diungkapkan oleh Pratama dan Siregar (2023).

Tabel 4.2 Jurnal pencatatan PPh 23 PT.PDP

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Jasa Tenaga Ahli	xxx	xxx
Biaya Jasa Tenaga Tehnik	xxx	xxx
Sewa Alat	xxx	xxx
Hutang PPh 23		
Kas		

Sumber: PT Perdana Dinamika Persada

Jurnal penyeteroran PPh 23 ke Negara

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang PPh 23	xxx	
Kas		xxx

Sumber: PT Perdana Dinamika Persada

Tabel 4.2. Merupakan jurnal yang dibuat PT.PDP berkaitan dengan biaya Jasa tenaga ahli, biaya jasa tenaga tehnik dan sewa alat. Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.PDP yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.PDP adalah:

1. Menurut Pajak Penghasilan Pasal 23, penghasilan yang bersangkutan dibayar atau terhutang setiap akhir bulan. Pemotong pajak PT.PDP membebankan sebagai biaya atas penghasilan tersebut.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetorkan ke Bagian Keuangan PT.PDP yang merupakan Pemotong Pajak. Tanggal 10 perkegiatan bulan berikutnya merupakan tanggal wajib membayar pajak secara online melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 pada platform DJP Online.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, dalam PPh pasal 23 pemotong pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Menurut PPh pasal 23, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat penerimaan atau pembayaran pendapatan dan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Kendala dalam Penerapan Akuntansi Pajak

Meskipun secara umum perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, penelitian menemukan beberapa kendala, yaitu:

1. Keterbatasan pemahaman staf akuntansi terhadap regulasi baru, khususnya pasca UU HPP No. 7 Tahun 2021.
2. Keterlambatan dalam pelaporan pajak karena gangguan teknis pada sistem e-SPT dan e-Bupot.
3. Tingginya beban administrasi akibat seringnya perubahan regulasi perpajakan.

Kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi perpajakan dan kapasitas implementasi di tingkat perusahaan. Menurut teori kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Nurmantu (2018) dan diperkuat oleh Kirchler et al. (2020), kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan sistem, tetapi juga oleh pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam menerapkan aturan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan perpajakan menjadi faktor krusial dalam menjaga kepatuhan jangka panjang.

Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat literatur akuntansi perpajakan dengan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi antara sistem administrasi berbasis teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan stabilitas regulasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi PT PDP untuk meningkatkan kapasitas staf keuangan serta bagi otoritas pajak dalam menyederhanakan dan mensosialisasikan kebijakan perpajakan secara lebih efektif.

Tabel 4.3. Ringkasan Penerapan PPh 21 dan PPh 23 di PT Perdana Dinamika Persada

Jenis Pajak	Objek Pajak	Tarif	Mekanisme di PT.PDP	Kepatuhan terhadap Regulasi	Kendala yang Dihadapi
PPh 21	Penghasilan pegawai tetap dan tidak tetap	Sesuai lapisan tarif progresif (UU HPP No. 7/2021)	Pemotongan dilakukan melalui e-SPT, bukti potong diberikan kepada pegawai	Sesuai ketentuan DJP	Keterbatasan pemahaman staf akuntansi pada regulasi terbaru
PPh 23	Jasa konsultan, sewa aset, dividen	2% untuk jasa, 10% untuk dividen	Pemotongan dan pelaporan melalui e-Bupot Unifikasi	Sesuai ketentuan DJP	Gangguan teknis pada sistem e-Bupot menyebabkan keterlambatan pelaporan

Tabel ini menegaskan bahwa perusahaan sudah patuh terhadap ketentuan perpajakan, tetapi masih menghadapi kendala administratif dan SDM.

Tabel 4.4. Matriks Kepatuhan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 di PT.PDP

Tahap Administrasi	PPh 21	PPh 23	Bukti Dokumen	Tingkat Kepatuhan	Risiko yang Berpotensi Timbul
Perhitungan (Hitung)	Dihitung berdasarkan penghasilan bruto, PTKP, dan tarif UU HPP	Dihitung 2% dari nilai bruto jasa/sewa	Rekap gaji, daftar jasa, jurnal akuntansi	Patuh	Risiko salah hitung jika regulasi terbaru tidak dipahami
Pemotongan (Potong)	Dipotong oleh perusahaan sebagai pemberi kerja	Dipotong saat pembayaran jasa	Bukti potong PPh 21, e-Bupot	Patuh	Risiko kurang potong jika objek pajak tidak teridentifikasi
Penyetoran (Setor)	Disetor melalui DJP Online sebelum jatuh tempo	Disetor melalui kode billing DJP Online	Bukti billing, BPE pembayaran	Patuh	Risiko sanksi bunga jika terjadi keterlambatan
Pelaporan (Lapor)	Dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh 21	Dilaporkan melalui SPT Masa e-Bupot	BPE SPT Tahunan & Masa	Patuh	Risiko pembetulan SPT akibat kesalahan input

Sumber : PT Perdana Dinamika Persada

Berdasarkan matriks kepatuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Perdana Dinamika Persada secara umum telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 pada seluruh tahapan administrasi, mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan. Kepatuhan ini didukung oleh ketersediaan bukti administratif yang memadai, seperti bukti potong, e-Bupot, kode billing, serta Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP Online.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. Kendala utama berasal dari keterbatasan pemahaman staf terhadap perubahan regulasi pasca UU HPP, serta ketergantungan pada sistem elektronik yang terkadang mengalami gangguan teknis. Kondisi ini berpotensi

menimbulkan risiko kesalahan perhitungan atau keterlambatan pelaporan, yang pada akhirnya dapat berujung pada sanksi administrasi berupa denda atau bunga, serta risiko perlunya pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dari perspektif teori kepatuhan pajak, temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal perusahaan belum sepenuhnya menjamin kepatuhan substansial apabila tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal yang memadai (Kirchler et al., 2020; Utami & Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, meskipun PT.PDP telah memanfaatkan sistem e-SPT dan e-Bupot secara optimal, peningkatan kompetensi staf dan pembaruan prosedur internal tetap diperlukan untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan di masa mendatang.

Pembahasan

Analisis PPh Pasal 21 PT.PDP

Berikut proses Perhitungan yang digunakan PT.PDP untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21:

Table 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.PDP

No	Keterangan	Debit	Kredit
Penghasilan Bruto:			
1	Gaji Pokok	xxx	
2	Tunjangan Proyek	xxx	
Jumlah Penghasilan Bruto			xxx
Pengurangan :			
1	Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	xxx	
2	BPJS ketenaga kerja	xxx	
3	BPJS kesehatan	xxx	
Jumlah Pengurangan			(xxx)
Penghitungan PPh Pasal 21			
1	Penghasilan Neto yang disetahunkan		xxx
2	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		xxx
3	Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh 21 yang Terutang (PTKP setahun x 5%)		xxx
4	PPh yang dipotong setahun		xxx

Sumber : PT Perdana Dinamika Persada

Karyawan PT.PDP menerima pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 atas penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tambahan. Untuk menghitung pendapatan bersih, hasilnya dikurangkan dari biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, biaya BPJS ketenaga kerja dan BPJS kesehatan. Setelah disetahunkan dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan disesuaikan dengan jabatan karyawan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, maka diperoleh laba bersih. Penghasilan Kena Pajak (PKP) selanjutnya diperoleh dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk menentukan utang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.

Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh 21 yang terutang selama setahun diambil dari SPT Tahunan PT.PDP tahun 2023. Dalam penelitian ini perhitungan PPh Pasal 21 diambil beberapa sampel karyawan, bukti pemotong PPh 21 dengan penghitungannya secara lengkap dan terinci disajikan dalam bentuk tabel yang terdapat

dalam lampiran 1 mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan Diktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024.

Dibawah ini adalah contoh penghitungan PPh 21 yang diterapkan oleh PT.PDP, yaitu:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netto nya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan A gaji Rp 7.000.000,- perbulan dengan status (K/3).

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan A yang memiliki status pajak K/3 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp99.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp1.071.000 per tahun atau Rp89.250 per bulan. Dengan demikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pajak yang harus dibayarkan tidak nihil. Hal ini disebabkan karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan A masih berada di atas batas PTKP yang berlaku, sehingga dikenakan pajak dengan tarif 5%. Dalam implementasi perpajakan perusahaan, pemotongan dan penyetoran PPh 21 ini menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja. PPh 21 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan harus disetor ke kas negara melalui sistem pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Demikian perhitungan PPh 21 ini disusun berdasarkan data yang tersedia serta peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan di PT.PDP Banda Aceh.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan B memperoleh gaji Rp 7.000.000,- perbulan dengan status (K/2).

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan B yang memiliki status pajak K/2 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp99.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp1.296.000 pertahun sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

3. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan C gaji Rp 7.000.000,- perbulan dengan status (K/1).

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan C yang memiliki status pajak K/1 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp99.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp1.521.000 pertahun atau Rp126.750 perbulan, sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

4. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya karyawan D gaji Rp 6.000.000,- perbulan dengan status (K/1).

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan D yang memiliki status pajak K/1 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp87.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp951.000 per tahun atau Rp79.250 perbulan, sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

5. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya lebih dari PTKP, salah satunya

karyawan E gaji Rp 5.500.000,- perbulan dengan status (K/3).

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan E yang memiliki status pajak K/3 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp81.600.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp216.000 pertahun atau Rp18.000 perbulan dan sudah tepat dengan perhitungannya dengan peraturan yang berlaku.

6. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netto nya Lebih dari PTKP, salah satunya karyawan F gaji Rp 5.000.000,- perbulan dengan status (TK/0).

Berdasarkan perhitungan diatas, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan F yang memiliki status pajak TK/0 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp70.920.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp608.000 pertahun atau Rp50.725 perbulan dan sudah tepat dengan perhitungannya dengan peraturan yang berlaku.

7. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya Kurang dari PTKP, salah satunya karyawan G gaji Rp 4.000.000,- perbulan dengan status (TK/0).

Berdasarkan Berdasarkan data yang tersedia, tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat karyawan G yang memiliki status pajak TK/0 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp54.920.000 pertahun memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp38.700 pertahun atau Rp3.225 perbulan dan sudah tepat dengan perhitungannya dengan peraturan yang berlaku.

8. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP, salah satunya karyawan karyawan H gaji Rp 3.000.000,- perbulan dengan status (TK/0)

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa Karyawan H dengan status TK dan penghasilan bruto sebesar Rp46.920.000 pertahun tidak dikenakan PPh 21 karena Penghasilan Neto Tahunannya masih berada di bawah PTKP (Rp54.000.000 pertahun). Dengan demikian, karyawan tidak memiliki kewajiban pajak penghasilan pasal 21 dan tidak ada pemotongan pajak atas penghasilannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PTKP yang diterapkan oleh pemerintah memberikan keringanan pajak bagi karyawan dengan penghasilan yang masih dalam batas tertentu, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi nihil. Perhitungan ini penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan dengan benar, sehingga perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak yang tidak semestinya dan karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Demikian perhitungan PPh 21 ini disusun berdasarkan data yang tersedia serta peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan di PT.PDP Banda Aceh.

Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21

Untuk menentukan bahwa pelaporan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan aturan perpajakan maka penulis mengambil data dari laporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahunan beserta SSP nya untuk tahun 2023 yang telah

dilakukannya penyeteroran dan pelaporan atas pajaknya dikantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Banda Aceh.

Untuk pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya untuk penyampaian SPT Tahunan, harus disampaikan paling lambat tiga (3) bulan setelah akhir pajak tahun pajak. Jika pembayaran dan penyeteroran pajak dilakukan pada tanggal 01 bulan 03 Tahun 2023, maka untuk penyampaian SPT Tahunan pajak 2023 paling lambat dilakukannya penyampaian pada bulan Maret Tahun 2024.

Untuk menggambarkan apakah PT.PDP telah melakukan pembayaran/penyeteroran pajaknya yang terutang untuk tahun 2023 dan menyampaikan SPT-nya dengan tepat, berikut tabel pembayaran/penyeteroran SPT Tahunannya.

Tabel 4.6 Penyeteroran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 PT.PDP Tahun 2023

Tahun Pajak	Tanggal sesuai aturan UU perpajakan	Tanggal pembayaran, pelaporan penyeteroran pajak	Analisa	Keterangan
2023	01 maret 2024	07 januari 2024	Tepat waktu	Telah sesuai dengan UU perpajakan

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa PT.PDP telah melakukan pembayaran, pelaporan dan penyeteroran atas pajak yang terutang beserta penyampaian SPT untuk Tahun 2023 yaitu; untuk tahun 2023 pembayaran atau pelaporan dan penyeteroran atas pajak yang terutang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Begitu pula halnya dengan penyampaian SPT Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Analisis PPh Pasal 23 PT.PDP

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikan di PT.PDP dilakukan dengan mengalikan jumlah penghasilan sebesar dua persen. Pada Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.PDP Tahun 2023.

Table 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT.PDP

No	Nama	Bruto	Tariff	PPh 23 terutang
1	Jasa Tenaga	xxx		xxx
2	Ahli	xxx	2%	xxx
3	Jasa Tenaga Tehnik Sewa Alat	xxx	2%	xxx

Sumber: PT Perdana Dinamika Persada

Berdasarkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilakukan PT.PDP dari tabel diatas dikenakan tarif sebesar 2% atas Jasa Tenaga ahli, Jasa tenaga tehnik dan sewa alat yang mana disini PT.PDP yang bertindak sebagai pengguna jasa yang juga berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak karena dalam aktivitasnya yang telah melakukan pembayaran kepada wajib pajak lain yang di dalamnya terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 maka diwajibkan untuk memberikan bukti potong setiap kali akan melakukan

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada pihak yang dipotong.

Bukti potong dicetak 3 (tiga rangkap) yang mana pada formulir bukti potong disebutkan bahwa lembar pertama untuk wajib pajak penerima penghasilan, lembar kedua diberikan kepada tempat kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar, dan lembar ketiga baru diperuntukan bagi pemotong pajak yang dalam hal ini adalah PT.PDP sebagai bukti bahwa memang benar atas seluruh pembayaran tersebut sudah dipotong pajak penghasilan pasal 23 atas sewa sehubungan dengan penggunaan Jasa yang digunakan dan juga tarif yang digunakan PT.PDP sebagai pemotong memang telah berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga tidak ada lagi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa lain yang terutang.

Penghitungan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi tertentu, seperti jasa, dividen, bunga, royalti, sewa selain tanah dan/atau bangunan, dan transaksi lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada pihak penerima penghasilan sebelum pembayaran dilakukan.

PT Perdana Dinamika Persada (PT PDP) sebagai wajib pajak badan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap transaksi sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, sebagaimana tercantum dalam dokumen e-Bupot PPh 23 tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, pemotongan pajak dilakukan atas beberapa transaksi dengan tarif 2%, yang sesuai dengan ketentuan bagi wajib pajak dalam negeri yang memiliki NPWP. Rincian penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian PPh Pasal 23 PT.PDP

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh 23 Terutang (Rp)
01-2023	782.930.000	2%	15.658.600
01-2023	126.995.000	2%	2.539.900
02-2023	139.660.000	2%	2.793.200
04-2023	100.585.000	2%	2.011.700
Total PPh 23 Terutang	1.150.170.000	2%	22.943.400

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PT PDP telah melakukan pemotongan pajak secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh perhitungan PPh 23 yang diterapkan adalah sebagai berikut:

$$PPh_{23} = 2\% \times 782.930.000 = 15.658.600$$

$$PPh_{23} = 2\% \times 126.995.000 = 2.539.900$$

Pemotongan ini mencerminkan kepatuhan PT PDP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan diproses menggunakan sistem elektronik e-Bupot DJP Online, yang memastikan bahwa pemotongan pajak telah dilakukan dengan benar dan terdokumentasi dengan baik.

Sebagai pemotong pajak, PT PDP berkewajiban untuk memberikan bukti pemotongan PPh 23 kepada pihak yang

menerima penghasilan. Bukti pemotongan ini dicetak dalam tiga rangkap, yaitu:

Lembar pertama diberikan kepada wajib pajak penerima penghasilan.

Lembar kedua disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Lembar ketiga disimpan oleh PT PDP sebagai arsip.

Dengan adanya sistem e-Bupot, perusahaan dapat dengan mudah mengakses dan mengelola dokumen perpajakan secara digital, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi dalam pencatatan dan pelaporan pajak.

Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Setelah pemotongan dilakukan, PT PDP wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, penyetoran PPh 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut adalah jadwal penyetoran dan pelaporan yang telah dilakukan PT PDP untuk tahun 2023:

Table 4.9 Penyetoran dan Pelaporan (Masa SPT) PT.PDP Tahun 2023

SPT Masa Pajak	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal penyetoran PT.PDP sesuai kegiatan	Analisa	Keterangan
Januari	10 Februari 2023	5 Februari 2023	Tepat Waktu	Telah Sesuai UU perpajakan
Februari	10 Maret 2023	4 Maret 2023	Tepat Waktu	
April	10 Mei 2023	29 April 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PT.PDP telah melaksanakan penyetoran pajak sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak dikenakan denda atau sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Setelah pajak disetor, PT.PDP wajib menyampaikan SPT Masa PPh 23 melalui sistem e-Bupot DJP Online. Proses ini melibatkan beberapa tahapan:

Mengisi SPT Masa PPh 23 berdasarkan data pemotongan pajak yang telah dilakukan.

Mengunggah bukti pemotongan (e-Bupot) yang telah dibuat untuk setiap transaksi.

Mengajukan pelaporan secara online dan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP sebagai tanda bahwa pelaporan telah berhasil dilakukan.

Memastikan tidak ada kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan agar menghindari keharusan melakukan pembetulan SPT Masa.

Penyetoran dan pelaporan pajak yang tepat waktu menunjukkan bahwa PT PDP telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta menjalankan tata kelola pajak dengan baik. Dengan memanfaatkan e-Bupot DJP Online, perusahaan dapat melakukan proses administrasi perpajakan secara lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan, dan mempermudah akses terhadap dokumen

perpajakan yang diperlukan untuk kepentingan audit atau evaluasi internal.

Secara keseluruhan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PDP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Perdana Dinamika Persada (PT.PDP) Banda Aceh pada umumnya telah menerapkan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.PDP telah dilaksanakan melalui tahapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara sistematis. Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan bruto karyawan yang mencakup gaji pokok dan tunjangan, dengan memperhitungkan biaya jabatan serta iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Penyetoran pajak dilakukan melalui sistem DJP Online, sedangkan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

Demikian pula, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah dilakukan atas transaksi jasa dan sewa yang menjadi objek pajak dengan tarif yang sesuai ketentuan. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 telah memanfaatkan sistem administrasi perpajakan elektronik melalui e-Bupot DJP Online, sehingga secara administratif telah memenuhi prinsip kepatuhan formal.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam praktik penerapan akuntansi perpajakan, terutama terkait dengan pemahaman sumber daya manusia terhadap dinamika perubahan regulasi perpajakan serta keterbatasan sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko administratif dan memengaruhi efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, tetapi juga mengindikasikan perlunya langkah-langkah perbaikan yang bersifat praktis dan strategis. Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang relevan dan aplikatif disajikan pada bagian saran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntansi perpajakan di PT.PDP serta sebagai referensi bagi perusahaan lain dalam konteks yang sejenis, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak penerapan sistem administrasi perpajakan digital terhadap efisiensi biaya kepatuhan dan risiko sanksi perpajakan, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih luas bagi pengembangan akuntansi pajak dan kebijakan perpajakan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Perdana Dinamika Persada Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan dan data penelitian, serta Universitas Muhammadiyah Aceh dan Universitas Iskandar Muda Banda Aceh atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan.

REFERENSI

- Hendrawan, A. (2022). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan implementasi*. Prenada Media.
- Hidayat, R., Siregar, S. V., & Wardhani, R. (2022). Digital tax administration and corporate tax compliance in Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 14(3), 45–57.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2020). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Andi.
- Pratama, A., & Siregar, S. V. (2023). The effectiveness of e-Bupot implementation on withholding tax compliance. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(1), 66–80.
- Putra, D. P., & Indriani, M. (2021). Pengaruh sistem administrasi perpajakan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 289–304.
- Rahman, F. (2023). *Sistem perpajakan Indonesia*. Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
- Sari, D. (2021). *Perpajakan: Teori dan praktik*. Rajagrafindo Persada.
- Sumali, A., & Lim, R. (2023). *Akuntansi perpajakan*. Salemba Empat.
- Supriyadi, I. (2021). *Perpajakan di Indonesia: Analisis kebijakan dan praktik*. Kencana.
- Utami, W., & Rahmawati, E. (2021). Tax compliance behavior after the implementation of electronic tax systems. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(4), 512–526.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.